

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang merupakan penelitian dengan mengkaji bagaimana fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat terhadap peran bhabinkabtimas untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Desa di Desa Sidoluhur⁴².

B. Sumber Data

Di dalam metode penelitian empiris, terdapat 2 macam sumber data yang digunakan oleh penulis yaitu data primer dan data sekunder:

1. Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang didapatkan dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian melakukan wawancara kepada Bhabinkamtibmas, perangkat desa dan masyarakat Desa Sidoluhur.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer, dimana data sekunder dari hasil penelitian kepustakaan dan terdiri atas beberapa bahan hukum berupa bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier:

a. Bahan hukum primer yang merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang undangan yang terdiri dari :

1) UUD NRI 1945;

⁴² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Metode Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum UMY, 2007, Komunika, Yogyakarta, hal 32-33

- 2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
 - 3) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemolisian masyarakat;
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan hukum primer dan dapat membantu dalam proses analisis, yaitu:
- 1) Buku-buku terkait;
 - 2) Jurnal-jurnal dan literatur terkait;
 - 3) Hasil penelitian terkait;
 - 4) Pendapat dari para ahli;
 - 5) Internet
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman serta pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah kamus besar bahasa indonesia serta istilah istilah dalam hukum.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis mengambil lokasi di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Kabupaten Sleman dan instansi terkait yang berkaitan dengan Bhabinkamtibmas dan pemerintahan Desa..

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara langsung yang dilakukan oleh peneliti kepada responden untuk mendapat suatu data atau

informasi. Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan bentuk tidak struktural dimana pertanyaan yang diajukan secara bebas kepada responden. Akan tetapi sebelum melakukan wawancara tetap membuat poin-poin penting yang harus diwawancarai sebelum wawancara tersebut dilakukan. Untuk pemilihan responden dilakukan dengan cara random sampling dimana pemilihan responden sesuai kriteria yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.

b. Studi kepustakaan

Penelitian dengan studi pustaka pada bahan-bahan hukum dan atau non hukum. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan membaca, menulis, mendengarkan, melihat, maupun menelusuri di berbagai media. Seperti perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Laboratorium Hukum Universitas Yogyakarta, dan Perpustakaan Kota Yogyakarta.

5. Analisis Data

Hasil dari penelitian ini nantinya oleh peneliti akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis data berdasarkan kualitas dari data tersebut kemudian dideskriptifkan dengan menggunakan kata-kata sehingga menghasilkan gambaran atau argumentasi dalam bentuk kalimat yang sistematis dan mudah dipahami kemudian ditarik kesimpulan. Dimana kesimpulan tersebut dapat menjawab permasalahan yang ada.